

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR Hakim 556/Pid.B/2018/PN.DPK TERKAIT PENGGELAPAN DALAM JABATAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim

Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan terdakwa Hendri Suhaimi Als Enday Bin Suhaimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP. Dalam Surat Dakwaan, Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui semua kesalahannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karenanya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya. Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Terdakwa telah didakwa primair sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni. Terdakwa Hendri Suhaimi Als Enday Bin Suhaimi, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan, untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar surat kendaraan MPV Merk Toyota Type Velloz 1.5 warna hitam atas nama pemesan Mulyadi S telah melakukan pembayaran Booking fee (tanda jadi) sebesar Rp. 5.000.000,- dari harga kendaraan sebesar Rp. 227.600.000,- tertanggal 26 Juli 2018, 1 (satu) lembar Kwitansi Booking fee 1 Unit Velloz 1,5 warna hitam sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 21 Juli 2018, 1 (satu) lembar struk transfer ATM Link ke Bank BCA atas nama terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- tanggal 28 Juli 2018, 1 (satu) lembar struk transfer ATM Link ke Bank BCA atas nama terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 29 Juli 2018, 1 (satu) lembar struk transfer ATM BRI atas nama terdakwa sebesar

Rp.50.000.000,- tanggal 30 Juli 2018, 1 (satu) lembar kwitansi booking fee 1 unit Veloz 1.5 warna hitam sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 21 Juli 2018, 1 (satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI.

Selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pundoyo Haryanto Tampubolon. Sebagai saksi bekerja selaku supervisor marketing di PT. Setiajaya Mobilindo Cabang Depok.
2. Billy Jeffry Joly. Sebagai saksi bekerja selaku sales marketing di PT. Setiajaya Mobilindo Cabang Depok.
3. Mulyadi, S. Sos. Sebagai saksi dan juga selaku orang yang memesan mobil di PT. Setiajaya Mobilindo Cabang Depok.

Saksi mau mentransfer melalui rekening terdakwa karena terdakwa menjanjikan unit mobil yang dipesannya akan cepat diterima oleh saksi. Kemudian pihak PT. Setiajaya Mobilindo menanyakan keberlanjutan pemesanan mobil kepada saksi karena dari perusahaan hanya menerima booking fee Rp.5.000.000,- dan tidak ada keberlanjutan jadi atau tidaknya memesan mobil. Setelah itu saksi menerangkan bahwa saksi jadi membeli mobil karena saksi telah mentransfer uang dengan jumlah Rp.70.000.000,- melalui terdakwa dengan bukti transfer saksi.

Saksi tidak mengetahui uang yang ditransfer saksi kepada terdakwa tidak diteruskan kepada pihak perusahaan. Namun unit mobil yang dipesan saksi tetap turun. Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 bertempat di PT. Setiajaya Mobilindo Cabang Depok. Pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa Hendri Suhaimi Als Enday Bin

Suhaimi yang diajukan ke persidangan.

Terdakwa menyuruh saksi Mulyadi untuk mentransfer uang pemesanan mobil melalui rekening terdakwa dengan iming-iming unit mobilnya segera keluar. Uang yang di serahkan Mulyadi kepada terdakwa Rp.5.000.000,- sebagai booking fee pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 baru diserahkan terdakwa kepada pihak perusahaan pada tanggal 26 Juli 2018 yang seharusnya langsung diserahkan keperusahaan atau selambat-lambatnya hari Senin nya sedangkan sisanya Rp.70.000.000,- tidak disetorkan kepada pihak perusahaan namun justru digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa. Tidak dibenarkan menerima pembayaran pemesanan mobil atas nama rekening pribadi sales marketing.

Sebagai tanggung jawab dari perusahaan PT. Setiajaya Mobilindo Cabang Depok kepada konsumen atas kelalaian pegawainya, mobil tersebut tetap diberikan kepada konsumen sesuai dengan pesanan konsumen. Pernah ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan sebagian dan sisanya dicicil terdakwa akan tetapi pihak perusahaan tetap meneruskan ke jalur hukum, sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama. Akibat perbuatan terdakwa PT. Setiajaya Mobilindo Cabang Depok menderita kerugian Rp.70.000.000,-. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Selain itu, karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair pasal pasal 374 KUHP yang telah terpenuhi unsur-unsurnya yaitu unsur Barang siapa, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, unsur barang yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Selanjutnya, karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 374 KUHP maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan hakim. Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan kerja”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair sehingga, karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsaidair tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.


Karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukuman yang patut dan adil bagi para terdakwa :

a. Keadaan-keadaan memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT.Setiajaya Mobilindo Cabang Depok.

- 2) Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- b. Keadaan-keadaan yang meringankan :
- 1) Terdakwa belum pernah dihukum.
 - 2) Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.




Berdasarkan hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sehingga Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Kemudian berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari maka adalah adil dan patut apabila

terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, yaitu sesuai Pasal 374 KUHP.

Memutuskan kepada terdakwa menyatakan Terdakwa Hendri Suhaimi Als Enday Bin Suhaimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan kerja” dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan.



B. Analisa Penulis

Saat ini tindak pidana penggelapan semakin banyak terjadi di dalam masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian. Salah satu contohnya adalah dalam kasus ini mengenai penggelapan dalam jabatan karena menguasai barang yang dilakukan oleh marketing PT.Setiajaya Mobilindo Cabang Depok. Dalam putusan perkara nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan 1 (satu) tahun dan 4 (bulan) penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Akan tetapi atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui semua kesalahannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karenanya terdakwa mohon hukuman yang seingringannya. Atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. Terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan. Untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti. Selain barang bukti,

Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum. Selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini.

Apabila konsumen membayarkannya ke marketing maka marketing setelah menerima booking fee tersebut langsung

menyerahkan ke kasir perusahaan atau menyerahkan uang tersebut kedalam rekening perusahaan dan tidak diperbolehkan lewat rekening pribadi karyawan perusahaan. Ketika terdakwa menerima uang booking fee dari konsumen harus langsung menyetorkan booking fee tersebut ke rekening perusahaan, akan tetapi terdakwa tidak langsung menyetorkan booking fee tersebut ke rekening perusahaan melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Setiajaya Mobilindo mengalami kerugian sekira Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).


Penulis juga menyadari bahwa masalah penjatuhan pidana kepada seseorang bukanlah hal mudah. Hakim selain harus mendasarkan diri pada Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Dengan perkataan lain sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam dasar pertimbangan menentukan berat atau ringannya pidana yang akan diberikan kepada terdakwa, harus selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum terdakwa.

Jadi, menurut penulis dalam putusan perkara pidana nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK yaitu perkara penggelapan dalam jabatan karena menguasai barang, tindak pidana yang dijatuhkan kepada

terdakwa sudah tepat karena pada kasusnya dalam proses pengambilan keputusan hakim, sudah sesuai yaitu dalam mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap kasus ini kemudian majelis hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawab pidananya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dalam memutuskan melalui bukti ditambah keyakinan hakim telah terpenuhi.

Tetapi sebaiknya hakim juga dapat mempertimbangkan dari segala aspek bahwa pemidanaan harus memiliki efek jera bagi pelakunya. Salah satu cara yaitu penerapan pidana yang tegas dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat pula menjadi instrumen yang dapat menanggulangi dan memberantas tindak pidana penggelapan serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana serupa di lain waktu.



IBLAM
School of Law